



**PENETAPAN**  
**Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**TEUKU ARMANSYAH**, umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Kiran Krueng Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam persidangan;

Memperhatikan alat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 3 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn, dengan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27012022-0001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118030610150001;

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Agama, pada hari jumat, 06 Maret 2015, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nikah, tertanggal 06-03-2015;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon di karunia anak, yang diberi nama: Teuku Maliq Ahmad, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Bireuen, 08-11-2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27012022-0001

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27-01-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118030610150001 tertanggal 27-01-2022;

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon: 1118-LT-27012022-0001 tertanggal 27-01-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118030610150001 tertanggal 27-01-2022;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27012022-0001 tertanggal 27-01-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118030610150001 tertanggal 27-01-2022 yaitu semula tertulis Nama Anak Pemohon Teuku Maliq Ahmad diubah menjadi Teuku Malik Ahmad;
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk mengubah Nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama tersebut mempunyai arti yang tidak baik dan alangkah baiknya nama tersebut diubah menjadi Teuku Malik Ahmad;
6. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27012022-0001 tertanggal 27-01-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118030610150001 tertanggal 27-01-2022 disesuaikan dengan identitas sebagai berikut:  
Nama Lengkap : Teuku Malik Ahmad
7. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1107021605880001, tertanggal 13-10-2015;
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK. 1107286403900001, tertanggal 31-05-2022;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118030610150001 tertanggal 27-01-2022;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27012022-0001 tertanggal 27-01-2022;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon, tertanggal 06-03-2015;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah Teuku Malik Ahmad;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27012022-0001 tertanggal 27-01-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118030610150001 tertanggal 27-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis Nama Anak Pemohon adalah Teuku Maliq Ahmad diubah menjadi Teuku Malik Ahmad;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1107021605880001 tertanggal 13 Oktober 2015 atas nama Teuku Armansyah, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 1107286403900001 tertanggal 31 Mei 2022 atas nama Harwiyana Fatmawati, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118030811210001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-27012022-0001 tertanggal 27 Januari 2022, pada pokoknya menerangkan di Bireuen pada tanggal 8 November 2021 telah lahir Teuku Maliq Ahmad anak ke Dua Laki-laki dari Ayah Teuku Armansyah dan Ibu Harwiyana Fatmawati, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga No. 1118030610150001 atas nama Kepala Keluarga Teuku Armansyah tertanggal 27 Januari 2022, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0016/003/III/2015 tanggal 6 Maret 2015, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Teuku Armansyah bin Teuku Iskandar (Alm), dengan seorang wanita bernama Harwiyana Fatmawati binti Fauzi (Alm), merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni 1) Muhammad Taslim Bahrum, dan 2) Muhammad Syauki;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Sdr. Harwiyana Fatmawati, Isteri Pemohon dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Teuku Maliq Ahmad menjadi Teuku Malik Ahmad ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak pemohon;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*jurisdiksi voluntair*), yang berdasarkan permohonan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kiran Krueng Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, berdasarkan Bukti Surat P-1 dan P-4, oleh karena itu permohonan ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa permohonan ini berkaitan dengan Anak yang bernama 'Teuku Maliq Ahmad' lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2021, maka harus diajukan oleh kuasa anak yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan mengenai anak harus diwakili oleh orang tua, sedangkan yang dimaksud oleh orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui Anak Teuku Maliq Ahmad merupakan anak dari Ayah Teuku Armansyah atau Pemohon, dan Ibu Harwiyana Fatmawati, yang hingga saat ini belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh hukum sebagaimana Bukti Surat P-3 serta keterangan Para Saksi, dan Pemohon dalam permohonan ini bertindak sebagai ayah kandung anak tersebut dengan persetujuan Sdr. Harwiyana Fatmawati sebagai ibu kandung anak tersebut yang dinyatakan dalam

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini dapat diterima sebagai kuasa anak yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah mengatur tentang keharusan adanya penetapan dari pengadilan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan nama seseorang, maka terhadap permohonan pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah memiliki alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui anak kedua Pemohon bernama Teuku Maliq Ahmad sebagaimana Bukti Surat P-3 dan P-4, yang dihubungkan dengan dalil pokok permohonan pemohon untuk mengubah nama anak tersebut menjadi 'Teuku Malik Ahmad' dengan alasan pemohon dan isteri pemohon ingin nama anak tersebut memiliki arti pemimpin sedangkan "Maliq" tidak memiliki arti yang dimaksudkan, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus tentang persyaratan untuk mengubah nama seseorang, maka Hakim menilai nama perubahan yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam Masyarakat serta perubahan nama anak yang diinginkan oleh Pemohon dan Isteri Pemohon adalah suatu harapan baik bagi anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya tentang alasan perubahan nama anak pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan ini;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon yang berkenaan dengan pengabulan permohonan pemohon seluruhnya, oleh karena untuk mengabulkan petitum tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh sisa petitum lainnya maka akan dipertimbangkan dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon yang berkenaan untuk menetapkan nama anak Pemohon adalah 'Teuku Malik Ahmad', oleh karena dalil pokok permohonan pemohon tentang perubahan nama anak pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka petitum ini patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk merubah nama atau hal-hal yang berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan, dimana kewenangan tersebut dimiliki oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan, sehingga petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat permohonan pemohon yang berkenaan dengan perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perubahan nama anak permohonan telah dikabulkan maka menjadi kewajiban pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar perubahan nama anak pemohon yang semula bernama 'Teuku Maliq Ahmad' menjadi 'Teuku Malik Ahmad' dilakukan perubahan dan dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu, sehingga petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat permohonan pemohon dapat dikabulkan penyesuaian redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima permohonan pemohon berkenaan dengan pembebanan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan sehingga segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besaran biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, petitum keempat dan petitum kelima dikabulkan sedangkan petitum ketiga ditolak, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon harus dinyatakan kabul sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1118-LT-27012022-0001 dengan NIK 1118030811210001 yang semula bernama '**Teuku Maliq Ahmad**' diubah menjadi '**Teuku Malik Ahmad**';
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar terhadap perubahan nama pemohon sebagaimana diktum angka (2) amar penetapan ini dapat diubah dan dicatat dalam register untuk itu;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mrn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Abidah, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan (PNBP) .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp14.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		